



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hafidz Hajarullah Alias Hafidz Bin Anang Yusni
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 12 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mahir Mahar Km. 16,5 RT/RW 006/001  
Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sabangau  
Kota Palangka Raya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Hafidz Hajarullah Alias Hafidz Bin Anang Yusni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020

Terdakwa Hafidz Hajarullah Alias Hafidz Bin Anang Yusni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020

Terdakwa Hafidz Hajarullah Alias Hafidz Bin Anang Yusni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa Hafidz Hajarullah Alias Hafidz Bin Anang Yusni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020

Terdakwa Hafidz Hajarullah Alias Hafidz Bin Anang Yusni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa Hafidz Hajarullah Alias Hafidz Bin Anang Yusni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFIDZ HAJARULLAH Als HAFIDZ Bin ANANG YUSNI bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 Jo ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFIDZ HAJARULLAH Als HAFIDZ Bin ANANG YUSNI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y17 warna biru hitam,
  - 1 (satu) lembar baju warna hitam berkancing,
  - 1 (satu) lembar celana warna hitam,
  - Uang tunai sebesar Rp 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi DWI SRI WAHYUNI Als YUNI Binti RUSMADI.**

- 1 (satu) buah besi obeng,
- 1 (satu) buah tang,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya hingga

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAFIDZ HAJARULLAH Als HAFIDZ Bin ANANG YUSNI pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 18.00 Wib setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di Ruko GASA REFLEKSI Jalan Temanggung Tilung Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum; pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak; dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan menggunakan kunci-kunci palsu; apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2020 terdakwa bekerja di GASA REFLEKSI Jalan Temanggung Tilung Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 07.00 Wib timbul niat terdakwa mengambil celengan yang berada di dalam kamar facial wajah n tempat totok wajah tersebut, lalu pada hari Kamis 19 Maret 2020 dengan cara membuka pintu kamar yang tidak terkunci dan mengangkat celengan berbentuk strawberry warna merah dan kemudian meletakkan kembali celengan tersebut kemudian terdakwa berjalan ke bagian dapur untuk mengambil 1 (satu) buah obeng

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dan 1 (satu) buah tang yang terdakwa gunakan untuk melubangi bagian bawah celengan tersebut, karena celengan tersebut terbuat dari tanah liat jadi mudah bagi terdakwa untuk melubangi bagian bawah celengan, kemudian setelah berlubang terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu pada hari sabtu tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 08.00 Wib untuk kedua kalinya terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 21 Maret 2020 terdakwa mengambil lagi uang tunai dari tabungan tersebut namun untuk yang terakhir kalinya terdakwa langsung menghabiskan seluruh isi celengan tersebut, tetapi terdakwa tidak tahu jumlahnya berapa, kemudian dengan uang tunai tersebut terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y 17 warna biru hitam, 1 (satu) lembar baju warna hitam berkancing dan 1 (satu) lembar celana warna hitam, ketika terdakwa diamankan masih ada tersisa uang tunai sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wib terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi DWI SRI WAHYUNI Als YUNI Binti RUSMADI selaku pemilik dari GASA REFLEKSI tempat dimana terdakwa bekerja dan selaku korban dalam perkara ini, kemudian terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Polsek Pahandut untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan barang yang berhasil terdakwa ambil dalam tindak pidana pencurian tersebut berupa uang tunai yang diambil oleh terdakwa secara bertahap sehingga total uang tunai tersebut berjumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana pencurian tersebut awalnya pada malam hari dan pada saat itu keadaan sepi dan karena terdakwa tinggal di GASA REFLEKSI Jalan Temanggung Tilung Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya (Tempat Kejadian Perkara).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk mendapatkan uang tunai milik korban dan terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari juga berfoya-foya bersama teman-teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi DWI SRI WAHYUNI Als YUNI Binti RUSMADI sebagai pemilik dari uang tunai sebanyak Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal kerugian uang tunai yang dialami saksi DWI SRI WAHYUNI Als YUNI Binti RUSMADI totalnya sekitar sebanyak Rp 28. 000. 000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saksi merasa keberatan atas perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 Jo Ke-5 KUHPidana Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Ruko Gasa Refleksi Jalan Temanggung Tilung RT. 001 / RW. 008 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Saksi menjadi korban dalam tindak pidana pencurian;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) milik Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Karyawan Saksi di Gasa Refleksi sebagai Terapis Refleksi dengan gaji per bulan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun karena bekerja belum satu bulan Terdakwa belum menerima gajinya
  - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi bersama Ibu dan Adik Saksi bernama Tri Mahanani mengecek Ruko Gasa Refleksi Jalan Temanggung Tilung, sampai di ruko dimaksud Saksi masuk ke dalam ruko dan setelah masuk Saksi langsung masuk ke dalam kamar tempat facial totok wajah, saat itu Saksi melihat celengan gentong berbentuk strawberry milik Saksi dalam posisi miring, oleh karena curiga Saksi langsung mengecek kemudian Saksi terkejut melihat bagian bawah celengan sudah berlubang dan melihat uang dalam celengan sudah tidak ada, kemudian Saksi mengumpulkan seluruh karyawan Saksi dan menanyakan siapa yang mengambil uang di celengan Saksi, sebelumnya Saksi sudah menaruh curiga dengan Terdakwa, karena Terdakwa baru 1 (satu) bulan bekerja sudah menggunakan barang serba baru yakni berupa handphone dan baju baru, karena curiga Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, karena Saksi keberatan kemudian Saksi melaporkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi tersebut kepada pihak yang berwajib atau Polisi;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut adalah dengan merusak dan melubangi bagian bawah celengan gentong yang terbuat dari tanah liat berbentuk strawberry milik Saksi;
- Bahwa uang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa, dipergunakan Terdakwa untuk membeli handphone dan berfoya-foya;
- Bahwa barang bukti berupa : tang dan obeng sebelumnya sudah ada tersimpan di dapur Gasa Refleksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dengan Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa yang boleh masuk kedalam kamar tempat menyimpan celengan tersebut hanya karyawan yang sudah dapat dipercaya karena kamar tersebut berada di dalam kamar facial dan totok wajah sehingga ruangan tersebut tidak terkunci;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kakak Saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Tri Mahanani alias Nani Binti Rusmadi** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Ruko Gasa Refleksi Jalan Temanggung Tilung RT.001 RW.008 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian di Ruko Gasa Refleksi milik kakak Saksi;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB kakak Saksi yang bernama Dwi Sri Wahyuni mengajak Saksi bersama Ibu untuk mengecek Ruko Gasa Refleksi di Jalan Temanggung Tilung sampai ke ruko kami masuk ke dalam dan kakak Saksi langsung mengecek ke dalam kamar tempat facial totok wajah dan kakak Saksi kaget melihat bagian bawah celengan miliknya sudah berlubang dan melihat uang sudah tidak ada, kemudian kakak Saksi mengumpulkan seluruh karyawan dan menanyakan kepada karyawannya siapa yang melubangi celengannya, kemudian kakak Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya, karena kakak Saksi keberatan dengan perbuatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga kakak Saksi langsung melaporkan ke Kantor Polisi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik kakak Saksi tersebut dengan cara merusak dan melubangi bagian bawah celengan gentong yang terbuat dari tanah liat berbentuk strawberry;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa kakak Saksi (korban) mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari kakak Saksi yakni Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa tidak semua orang boleh masuk kedalam kamar penyimpanan celengan tersebut, yang boleh masuk ke dalam kamar hanya karyawan yang sudah dapat dipercaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Ruko Gasa Refleksi Jalan Temanggung Tilung RT.001 RW.008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah uang tunai sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut dengan masuk kedalam kamar tempat penyimpanan celengan tersebut yang berada di dalam kamar facial dan totok wajah sehingga ruangan tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa mengangkat celengan gentong berbentuk strawberry tersebut kemudian melubangi bagian bawah celengan dengan menggunakan obeng dan tang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Gasa Refleksi sebagai terapis refleksi baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dari awal Terdakwa bekerja di Gasa Refleksi, Terdakwa sudah mengetahui keberadaan celengan milik Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad karena Terdakwa bekerja di Gasa Refleksi dan celengan berbentuk strawberry diletakkan di dalam kamar tempat ruangan facial dan totok wajah yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil uang dalam celengan tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di tempat Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa awalnya tanggal 1 Maret 2020 Terdakwa mulai bekerja di Gasa Refleksi Jalan Temanggung Tilung RT 001 RW 008 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Terdakwa sudah melihat ada celengan besar berbentuk strawberry di dalam kamar ruangan facial dan tempat totok wajah, lalu timbul niat Terdakwa untuk membuka celengan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 07.00 Wib, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Terdakwa masuk ke dalam kamar ruangan facial dan tempat totok wajah dengan cara Terdakwa membuka pintu yang saat itu tidak terkunci, setelah Terdakwa berada di dalam kamar tersebut Terdakwa mengangkat celengan tersebut lalu Terdakwa meletakkannya Kembali lalu Terdakwa keluar dari kamar ke dapur untuk mengambil 1 (satu) besi obeng dan 1 (satu) buah tang, dengan alat-alat tersebut Terdakwa lalu melubangi atau membobol bagian bawah celengan, setelah bagian bawah celengan tersebut berlobang Terdakwa kemudian mengambil uang yang berada didalam celengan tersebut dengan cara bertahap yang pertama Terdakwa mengambil uang sebesar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 08.00 Wib kedua kalinya Terdakwa mengambil uang sebesar RP2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa lupa, uang tersebut Terdakwa belanjakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 07.00 Wib yang ketiga kalinya Terdakwa langsung mengambil semua sisa uang yang berada dalam celengan tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil semua uang yang ada dalam celengan tersebut kemudian uang tersebut Terdakwa belanjakan barang-barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y17 warna biru hitam, 1 (satu) buah baju hem warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, selain itu Terdakwa penggunaan untuk belanja sehari-hari dan makan / berfoya-foya bersama teman-teman dan sisa uang tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bersantai, Terdakwa dipanggil oleh Saksi Korban Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad dan dipertanyakan kepada Terdakwa mengenai pencurian tersebut, dan karena Terdakwa merasa terpojok, Terdakwa lalu mengakui telah mengambil uang dari dalam celengan milik Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad tersebut, kemudian di hari yang sama sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa dibawa oleh Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad dan diserahkan kepada Polisi Polsek Pahandut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra X kepada Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad sebagai pengganti uangnya yang telah Terdakwa ambil dan telah Terdakwa habiskan, akan tetapi Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad tidak setuju;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y17 warna biru hitam, 1 (satu) lembar baju warna hitam berkancing, 1 (satu) lembar celana warna hitam, Uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah besi obeng, 1 (satu) buah tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Ruko Gasa Refleksi Jalan Temanggung Tilung RT. 001 RW. 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa uang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) merupakan seluruhnya uang milik Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad tersebut sebagai berikut : pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2020 Terdakwa masuk ke dalam kamar ruangan facial tempat totok wajah dan mengangkat celengan tersebut, lalu melubangi / membobol bagian bawah celengan tersebut dengan menggunakan tang dan obeng yang Terdakwa ambil dari dapur Gasa Refleksi, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam celengan tersebut dengan cara bertahap yakni : yang pertama Terdakwa mengambil uang sebesar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 08.00 Wib kedua kalinya Terdakwa mengambil uang sebesar RP2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa lupa, uang tersebut Terdakwa belanjakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 07.00 Wib yang ketiga kalinya Terdakwa langsung mengambil semua sisa uang yang berada dalam celengan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berhak atas uang tersebut yakni Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil uang milik Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad Terdakwa belanjakan untuk membeli barang berupa : 1 (satu) buah HP merk Vivo Y17 warna biru hitam, 1 (satu) buah baju hem warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, selain itu Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk belanja sehari-hari dan makan / berfoya-foya bersama teman-teman dan hingga sisa uang tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa belum ada mengganti uang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 Jo Ke-5 KUHPidana Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Unsur Barang Siapa” adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Hafidz Hajarullah Alias Hafidz Bin Anang Yusni** telah dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil adalah pemindahan kekuasaan nyata atas barang dari kekuasaan nyata orang lain kepada kekuasaan nyata sendiri yaitu memindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dengan perpindahan barang dimaksud sekaligus berpindah kekuasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan, sehingga harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak/ melawan hukum adalah pelaku mengambil dan menguasai barang tersebut memang sengaja untuk dimiliki (dihaki) dan hal ini tidak dikehendaki oleh yang berhak/ yang punya barang;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dapat terlihat dari kehendak, keinginan dan tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Untuk memenuhi unsur ini maka sebelumnya Terdakwa harus sadar bahwa ia tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambil;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Terdakwa masuk ke dalam kamar ruangan facial dan tempat totok wajah dengan cara Terdakwa membuka pintu yang saat itu tidak terkunci, setelah Terdakwa berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tersebut Terdakwa mengangkat celengan tersebut lalu Terdakwa meletakkannya Kembali lalu Terdakwa keluar dari kamar ke dapur untuk mengambil 1 (satu) besi obeng dan 1 (satu) buah tang, dengan alat-alat tersebut Terdakwa lalu melubangi atau membobol bagian bawah celengan, setelah bagian bawah celengan tersebut berlobang Terdakwa kemudian mengambil uang yang berada didalam celengan tersebut dengan cara bertahap yang pertama Terdakwa mengambil uang sebesar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 08.00 Wib kedua kalinya Terdakwa mengambil uang sebesar RP2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa lupa, uang tersebut Terdakwa belanjakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 07.00 Wib yang ketiga kalinya Terdakwa langsung mengambil semua sisa uang yang berada dalam celengan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil uang milik Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad untuk Terdakwa kuasai seolah-olah Terdakwa berhak atas uang tersebut dan kemudian Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y17 warna biru hitam, 1 (satu) buah baju hem warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, selain itu Terdakwa pergunakan untuk belanja sehari-hari dan makan / berfoya-foya bersama teman-teman hingga uang tersebut hanya bersisa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di Ruko Gasa Refleksi Jalan Temanggung Tilung RT. 001 RW. 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik Saksi Korban Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang sebelumnya disimpan dalam kamar ruangan facial dan tempat totok wajah dengan cara Terdakwa membuka pintu yang saat itu tidak terkunci, yang Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama Terdakwa mengambil uang sebesar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 08.00 Wib kedua kalinya Terdakwa mengambil uang sebesar RP2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa lupa, uang tersebut Terdakwa belanjakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 07.00 Wib yang ketiga kalinya Terdakwa langsung mengambil semua sisa uang yang berada dalam celengan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah dengan maksud Terdakwa ingin menguasai uang Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad, seolah-olah sebagai orang yang berhak Terdakwa kemudian mempergunakan atau membelanjakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, dan juga Terdakwa pergunakan membayar makan teman-teman Terdakwa / berfoya-foya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi Dwi Sri Wahyuni alias Yuni Binti Rusmad tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2020 Terdakwa masuk ke dalam kamar ruangan facial tempat totok wajah dan mengangkat celengan tersebut, lalu melubangi / membobol bagian bawah celengan tersebut dengan menggunakan tang dan obeng yang Terdakwa ambil dari dapur Gasa Refleksi, kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam celengan tersebut dengan cara bertahap yakni : yang pertama Terdakwa mengambil uang sebesar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 08.00 Wib kedua kalinya Terdakwa mengambil uang sebesar RP2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa lupa, uang tersebut Terdakwa belanjakan, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2020 sekitar jam 07.00 Wib yang ketiga kalinya Terdakwa langsung mengambil semua sisa uang yang berada dalam celengan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y17 warna biru hitam, 1 (satu) lembar baju warna hitam berkancing, 1 (satu) lembar celana warna hitam, Uang tunai sebesar Rp 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibeli oleh Terdakwa dari uang milik saksi DWI SRI WAHYUNI Als YUNI Binti RUSMADI, yang telah dicuri oleh Terdakwa, sehingga orang yang paling berhak atas barang bukti tersebut adalah saksi DWI SRI WAHYUNI Als YUNI Binti RUSMADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah besi obeng, 1 (satu) buah tang adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang tersebut akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Hafidz Hajarullah Alias Hafidz Bin Anang Yusni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana Kepada **Terdakwa Hafidz Hajarullah Alias Hafidz Bin Anang Yusni** tersebut oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y17 warna biru hitam,
  - 1 (satu) lembar baju warna hitam berkancing,
  - 1 (satu) lembar celana warna hitam,
  - Uang tunai sebesar Rp 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi DWI SRI WAHYUNI Als YUNI Binti RUSMADI.**

- 1 (satu) buah besi obeng,
- 1 (satu) buah tang,

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh kami, Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray Ie, S.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Agustin Hematang, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmy Ray Ie, S.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.